

6. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; memana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Perangkat Daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena

itu, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan, perubahan sebagian nomenklatur sub kegiatan dan penambahan sub kegiatan.
2. Penetapan alokasi Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2024 untuk bidang Pekerjaan Umum sub bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Sub Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024. Untuk itu perlu dilakukan penambahan sub kegiatan baru mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023.
3. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor: 050/775/410.201.3/2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perpustakaan dan kearsipan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama lima tahun.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.

- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4 . Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum, latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra serta penyesuaian subbab Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Perwali Tupoksi baru.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas, fungsi, Struktur Organisasi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya sesuai dengan Perubahan Perwali Tupoksi baru.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD. Dari identifikasi permasalahan dan telaahan tersebut bias ditentukan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun kedepan.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun kedepan.

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2021-2026.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ditetapkannya Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berdampak terhadap perubahan nomenklatur dan beberapa fungsi unit organisasi serta struktur organisasi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
3. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
10. Pengembangan jasa konstruksi;
11. Penyelenggaraan penataan ruang;
12. Penyelenggaraan pertanahan;
13. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
14. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;
17. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
18. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
19. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;

20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanian; dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanian.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik(SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana-prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
23. Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
24. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
25. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala melalui sub-domain website pemerintah daerah;
27. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
28. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengelolaan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya serta Pembinaan Jasa Konstruksi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, pemberian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan bangunan gedung;
6. Pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah negara;
7. Fasilitasi rehabilitasi, renovasi dan pengubahan bangunan gedung untuk cagar budaya dan kepentingan strategis;
8. Fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah negara;
9. Pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;

11. Pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
12. Pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
13. Pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
14. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
15. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
16. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan penataan bangunan;
17. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
18. Fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
19. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kota;
20. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
21. Pelaksanaan identifikasi, koordinasi, kerjasama pengembangan potensi pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
22. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi;
23. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi bangunan gedung, taman, gapura dan bangunan sejenis lainnya;
24. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan drainase.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan drainase;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan drainase sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kota;
5. Pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dalam daerah kota;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kota;
7. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
8. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi bangunan air minum, bangunan pengelolaan air limbah dan saluran drainase;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang bina marga dan sumber daya air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga;
5. Penyelenggaraan jalan;
6. Penyelenggaraan bangunan pelengkap jalan pada jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
7. Perencanaan operasional di bidang bina marga sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
8. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan;
9. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan serta pembangunan dan peningkatan bangunan pelengkap jalan lainnya;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
11. Penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air;
12. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (Satu) daerah kota;
13. Perencanaan operasional di bidang sumber daya air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
14. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan irigasi dan pemanfaatan irigasi;
15. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
16. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi jalan, jembatan dan saluran irigasi;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.


Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;

2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang tata ruang dan pertanahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kota;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kota;
6. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah;
7. Pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang;
8. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kota;
9. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kota;
10. Pengendalian dan monitoring pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
11. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Pengelolaan izin lokasi pertanahan;
13. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
14. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
15. Pengelolaan tanah kosong;
16. Pengelolaan izin membuka tanah;
17. Penatagunaan tanah;
18. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
19. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang tata ruang dan pertanahan; dan
20. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat dijabarkan sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi;
- d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- e. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
 - Seksi Pertanahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar setelah peralihan tugas dari Perangkat Daerah lain adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Kepegawaian
Dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	28 orang
2	Perempuan	9 orang
Jumlah Pegawai		37 orang

Data : bulan Januari 2023




Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana S-2	Magister Manajemen	3 orang
		Magister Manajemen Aset Infrastruktur	2 orang
2	Sarjana S-1	Teknik Sipil	8 orang
		Teknik Pengairan	1 orang

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
		Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang
		Ekonomi Pembangunan	1 orang
		Administrasi Pendidikan	1 orang
		Ilmu Hukum	3 orang
3	Diploma D-4	Pemerintahan	1 orang
4	Diploma D-3	Teknik Sipil	3 orang
		Teknik Sipil dan Bangunan	1 orang
		PMP	1 orang
5	SMK	Teknik Mesin	1 orang
		Bangunan	3 orang
6	SMA	Ilmu -ilmu Sosial	1 orang
		IPS	3 orang
7	SMP		3 orang
JUMLAH KESELURUHAN			37 orang

Data : bulan Januari 2023




Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/c Pembina Utama Muda	1	0	1
1	Golongan IV/b Pembina Tingkat I	1	0	1
2	Golongan IV/a Pembina	1	1	2
	JUMLAH GOLONGAN IV	3	1	4
3	Golongan III/d Penata Tk. I	4	3	7
4	Golongan III/c Penata	1	1	2
5	Golongan III/b Penata Muda Tk. I	1	1	2
6	Golongan III/a Penata Muda	6	3	9
	JUMLAH GOLONGAN III	12	8	20
7	Golongan II/d Pengatur Tingkat I	5	0	5
8	Golongan II/c Pengatur	2	0	2
9	Golongan II/b Pengatur Muda Tk. I	1	0	1

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10	Golongan II/a Pengatur Muda	3	0	3
	JUMLAH GOLONGAN II	11	0	11
1	PTT	2	0	2
	Jumlah PTT	2	0	2
JUMLAH KESELURUHAN		28	9	37

Data : bulan Januari 2023




Tabel 2.4

Komposisi Pegawai menurut Jenis Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	4	5	9
2	Jabatan Fungsional	6	1	7
3	Jabatan Pelaksana	18	3	21

Data : bulan Januari 2023



Tabel 2.5
Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Orang	
2	Diklat Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Negara	4 Orang	
3	Diklat Hukum Kontrak Konstruksi	4 Orang	
4	Diklat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan Tingkat Dasar	2 Orang	
5	Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan	1 Orang	
8	Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan	1 Orang	
9	Diklat Pengawasan Bangunan Gedung Negara	1 Orang	
10	Diklat Pengelolaan Data Jalan	1 Orang	
11	Diklat Pemeliharaan Jalan	2 Orang	
12	Pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan/Perbaikan Alat Berat	1 Orang	
13	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	4 Orang	
14	Kursus Bangunan Tahan Gempa	2 Orang	
Jumlah		25 Orang	

Data : bulan Desember 2022

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana-Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Adapun Sarana-Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Barang Tidak Bergerak

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bidang Tanah	2760 m ²	
2	Bangunan Gedung	988 m ²	

Tabel 2.7
Alat-Alat Berat/Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Mesin Gilas 8 Ton	5	4 unit baik, 1 unit rusak
2	Mesin Gilas 2 Ton	3	1 unit sedang, 2 unit rusak
3	Mesin Gilas 1 Ton	2	Rusak berat
4	Stamper	1	Rusak
5	Mixer Beton	1	Rusak
6	Core Drill BI - 400 A	1	Baik
7	Alphomain Road Maintenance Truck	1	Baik
8	Dump Truck	1	Baik
9	Truck Tangki	1	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
10	Mobil Pick Up	3	Baik
11	Mobil Station Wagon	4	Baik
12	Sepeda Motor Roda 2	14	13 Baik, 1 Sedang
13	Sepeda Motor Roda 3	2	Baik

Tabel 2.8
Alat-Alat Bengkel Tak Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Theodolite GTS 220 Series	1	Baik
2	Hammer Test CO-500	1	Baik
3	Sondir SO-200 (Kap 2,5 T)	1	Baik

Tabel 2.9
Peralatan Kantor/Meubelair

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Tulis 1 biro	6 bh	Baik
2	Meja Tulis ½ biro	43 buah	Baik
3	Meja Tamu	6 set	Baik
4	Meja Komputer	12 buah	Baik
5	Meja Rapat	12 buah	Baik
6	Kursi Putar	24 buah	Baik
7	Kursi Duduk	45 buah	Baik
8	Kursi Rapat	100 buah	Baik
9	Almari	26 buah	Baik
10	Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden	3 buah	Baik
11	Jam tembok	7 buah	Baik
12	Filling kabinet	37 buah	Baik
13	Personal Computer	21 buah	Baik
14	Laptop	26 buah	Baik
15	Printer	37 buah	Baik
16	AC	32 buah	Baik
17	Televisi	2 buah	Baik
18	LCD Proyektor	5 buah	Baik
19	Kipas angin berdiri	8 buah	Baik
20	Papan Struktur Organisasi	1 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan guna terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas melalui pembangunan sarana-prasarana dan pemeliharaan secara rutin dan berkala infrastruktur kota. Infrastruktur kota meliputi jalan dan utilitasnya, saluran drainase, jaringan irigasi, Gedung pemerintah, sarana dan prasarana air bersih, dan air limbah.

Tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dijabarkan pada Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (Tabel 2.10) dan Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD (Tabel 2.11) pada Renstra ini

Tabel 2.10
Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2016-2020

Kinerja sesuai dengan tugas & fungsi SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	%	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	73,55	74,07	74,55	74,52	75,15	100,07	100,09	100,07	99,36	99,54
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	95,10	92,00	93,00	94,00	95,00	91,62	94,40	96,03	94,53	94,80	96,34	102,60	103,26	100,56	99,79
	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar	%	-	55,00	60,00	65,00	70,00	-	93,17	93,79	94,41	94,41	0,00	169,40	156,31	145,25	134,87
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	-	93,00	94,00	95,00	96,00	-	94,83	95,47	95,98	97,49	0,00	101,97	101,56	101,03	101,55
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	81,08	87,39	93,69	100,00	100,00	80,94	86,53	87,23	87,29	89,37	99,83	99,02	93,11	87,29	89,37
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	%	98,00	99,00	99,50	100,00	100,00	98,22	99,02	92,98	93,83	98,86	100,22	100,02	93,45	93,83	98,86
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90,07	91,59	92,47	93,36	93,96	90,07	93,09	94,02	99,22	95,25	99,99	101,64	101,68	106,28	101,37

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Capaian Indikator Persentase Jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan,
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 73,55% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 74,55%, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 74,52%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, sebagai berikut:
 - Belum adanya Peraturan tentang pembatasan tonase kendaraan yang melewati jalan di Kota Blitar; dan
 - Panjang ruas jalan yang mendapatkan penanganan (pemeliharaan berkala) mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
2. Capaian Indikator Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik,
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,62% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 96,03%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94,53%. Hal ini disebabkan karena dengan adanya update database jaringan irigasi yang dilakukan pada Tahun 2019, menyebabkan perubahan data jaringan irigasi di wilayah Kota Blitar.
3. Capaian Indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Sesuai Standar,
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase bangunan pemerintah yang sesuai standar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 93,17% meningkat terus sampai Tahun 2020 menjadi 94,41%. Hal tersebut berarti terjadi kenaikan sebesar 1,24%.
4. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih,
Akses air bersih, terutama untuk keperluan air minum sehari-hari sangat dibutuhkan masyarakat. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih pada tahun 2020 mencapai 89,37% atau mengalami kenaikan sebesar 8,43% dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang hanya mencapai 80,94%.
5. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Limbah,
Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,86%. Dari target di tahun 2020 sebesar 100% rumah tangga yang memiliki akses air limbah tercapai sebesar 98,86%, hal tersebut dikarenakan terdapat kendala pada kesiapan lahan untuk lokasi sarana dan prasarana IPAL. Sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,03% dari tahun 2019.
6. Capaian Indikator Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik,
Persentase saluran drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,93% meningkat terus sampai tahun 2020 menjadi 97,49%.
7. Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang,
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 90,07% meningkat terus sampai tahun 2020 menjadi 95,25%. Hal tersebut berarti terjadi kenaikan sekitar 5,18%.

Tabel 2.10.1
 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	%	79.80	80.00	80.20	89.96	89.86	80.46	112.73	112.33	100.32

Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Target Renstra Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	%	74.50	75.00	75.50	74.55	74.52	75.15	100.07	99.36	99.54
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	93.00	94.00	95.00	96.03	94.53	94.80	103.26	100.56	99.79
Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar	%	60.00	65.00	70.00	93.79	94.41	94.41	156.31	145.25	134.87
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	94.00	95.00	96.00	95.47	95.98	97.49	101.56	101.03	101.55
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	93.69	100.00	100.00	87.23	87.29	89.37	93.11	87.29	89.37
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	%	99.50	100.00	100.00	92.98	93.83	98.86	93.45	93.83	98.86
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	92.47	93.36	93.96	94.02	99.22	95.25	101.68	106.28	101.37

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
8	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 2.10.3
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93.69	100.00	100.00	87.23	87.29	89.36	93.11	87.29	89.36
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	99.50	100.00	100.00	92.98	93.83	98.85	93.45	93.83	98.85

Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	822.00 4.400, 00	252.06 9.762, 00	384.89 7.400, 00	615.00 0.000, 00	424.78 0.000, 00	1.172. 747.40 0,00	333.60 4.550, 00	555.77 5.300, 00	867.14 2.100, 00	420.75 4.200, 00	142,67%	132,35%	144,40%	141,00%	99,05%		
Pendapatan Asli Daerah	822.00 4.400, 00	252.06 9.762, 00	384.89 7.400, 00	615.00 0.000, 00	424.78 0.000, 00	1.172. 747.40 0,00	333.60 4.550, 00	555.77 5.300, 00	867.14 2.100, 00	420.75 4.200, 00	142,67%	132,35%	144,40%	141,00%	99,05%	3,05%	-0,10%
BELANJA DAERAH	127.47 9.907. 150,80	88.561 .958.3 88,10	60.443 .631.7 80,00	68.489 .367.2 29,00	31.656 .679.4 36,00	124.27 3.700. 503,63	84.717 .969.1 77,50	55.900 .669.3 19,26	46.991 .760.2 60,12	25.757 .675.3 85,00	97,48%	95,66%	92,48%	68,61%	81,37%		
Belanja Langsung	124.51 5.064. 825,80	85.334 .834.4 00,00	57.136 .497.0 14,00	63.865 .169.5 95,00	27.389 .756.2 48,00	121.35 5.446. 285,00	82.475 .657.5 92,50	53.082 .077.0 21,26	43.162 .691.5 81,12	22.265 .965.1 47,00	97,46%	96,65%	92,90%	67,58%	81,29%	-26,17%	-32,05%
Belanja Tidak Langsung	2.964. 842.32 5,00	3.227. 123.98 8,10	3.307. 134.76 6,00	4.624. 197.63 4,00	4.266. 923.18 8,00	2.918. 254.21 8,63	2.242. 311.58 5,00	2.818. 592.29 8,00	3.829. 068.67 9,00	3.491. 710.23 8,00	98,43%	69,48%	85,23%	82,81%	81,83%	10,86%	7,39%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya Tarik suatu kawasan/wilayah, di samping factor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Tahun 2020, bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi serta permukiman Kota Blitar memadai untuk mendukung aktivitas perkotaan menuju terwujudnya Blitar sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan di mana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pertanahan) adalah:

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan di lapangan.
3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
4. Potensi Sumber Daya Alam terbatas.

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pertanahan) adalah:

1. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Blitar.
2. Tersedianya Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Blitar.
3. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemeliharaan jalan dan utilitasnya dalam kondisi mantap dan keselamatan belum optimal	Belum optimalnya pemenuhan utilitas jalan (perlu data utilitas jalan)	Kualitas jalan dan utilitasnya belum optimal
2	Pengelolaan saluran drainase belum optimal	Pengaturan saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan irigasi belum optimal	Kualitas saluran drainase belum optimal
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Tata Ruang	Sosialisasi tentang Perda tata ruang kepada masyarakat belum optimal
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda Tata Ruang belum optimal
			Perencanaan Perda Tata Ruang belum optimal
4	Belum optimalnya pelayanan akses air bersih	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Belum ada peta sasaran layanan air bersih
5	Belum optimalnya kualitas layanan limbah domestik	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik yang layak	Belum optimalnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah dan promosi pelayanan limbah domestik
			Keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria lokasi pembangunan sarana-prasarana sanitasi komunal
			Masih adanya IPAL Komunal yang perlu direvitalisasi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Kecenderungan penurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Kecenderungan penurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.	Masih banyaknya jaringan irigasi yang perlu direvitalisasi
7	Banyak gedung negara yang belum sesuai standar bangunan gedung yang layak fungsi	Belum ada payung hukum di tingkat daerah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gedung Negara	Belum ada kajian/standar pemeliharaan gedung negara Belum optimalnya monev bangunan gedung negara
8	Penertiban aset daerah terutama tanah belum optimal	Masih ada aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat	Belum optimalnya perekaman data dan lokasi aset tanah pemerintah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kota Blitar 2021-2026 :

“ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”

b. Misi Kota Blitar 2021-2026

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2021-2026, yaitu Misi ke-4 “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”. Dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2021-2026, terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong, sebagai berikut:

Visi : “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”			
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong

Visi : “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”			
Misi : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Belum optimalnya pemenuhan utilitas jalan	Kuranganya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan utilitas jalan	Adanya database utilitas jalan yang bisa dijadikan acuan dalam perencanaan pemeliharaan utilitas jalan
			Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan utilitas jalan
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum Indikator : Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Pengaturan saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan irigasi belum optimal	Belum terintegrasinya database jaringan pengairan	Adanya masterplan drainase yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan
		Belum optimalnya perencanaan sistem drainase perkotaan	
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman Indikator 1 : Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan Indikator 2 : Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Belum optimalnya layanan SPAM	Belum optimalnya pengelolaan SPAM di masyarakat	Peran aktif kelompok masyarakat pengelola dan pengguna layanan SPAM
		Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun IPAL komunal	Peran aktif kelompok masyarakat pengelola dan pengguna layanan SPAL
		Belum optimalnya pengelolaan IPAL Komunal	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penataan ruang Indikator : Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Belum optimalnya Sistem Informasi Tata Ruang	Sosialisasi tentang Perda Tata Ruang dan penggunaan Sistem Informasi tata Ruang kepada masyarakat belum optimal	Adanya/berlakunya Perda No. 10 Tahun 2017 tentang RDTR Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar

- c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung sesuai standar
		Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD
		Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses SPAM
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pusat dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Kementerian PU dan PR. Adapun uraian secara umum Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disajikan sebagai berikut:

VISI :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

MISI :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator

Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020-2024:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2020-2024

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGI
1	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGI
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan	Kondisi daerah irigasi belum didukung dengan jaringan irigasi dan bangunan irigasi yang berfungsi maksimal serta adanya jaringan irigasi yang berfungsi sebagai drainase	Belum terintegrasinya database jaringan pengairan	Adanya masterplan irigasi yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan jaringan irigasi
						Adanya masterplan drainase yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional		Degradasi kualitas layanan jalan	Tonase kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kapasitas jalan sehingga terjadi pengurangan umur efektif layanan jalan	Adanya kajian kelas jalan, sebagai dasar untuk menyusun Perda Kelas Jalan
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau		Belum optimalnya layanan SPAM	Belum optimalnya pengelolaan SPAM di masyarakat	Koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev
				Belum optimalnya ketersediaan IPAL komunal yang layak	Belum optimalnya pengelolaan IPAL Komunal Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun IPAL komunal	Koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pembangunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selama 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pusat dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Adapun uraian secara umum Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, disajikan sebagai berikut:

VISI :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

MISI :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kementerian ATR/BPN
Tahun 2020-2024

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
Tujuan 1: Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat			
Sasaran Strategis 1: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif			
1	Penyediaan Infrastruktur Informasi Kadastral	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyediaan Peta Bidang Tanah Kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2025 - Collaborative governance dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Fit For Purpose Kadaster - Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap - Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi - Kolaborasi dengan K/L dan institusi mitra (LAPAN dan BIG serta sektor lain misalnya KLHK, Pemda dan Pem Desa) dalam percepatan penyediaan

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
			<p>standar, konten/data dan akses peta skala besar</p> <p>- Pemetaan wilayah khusus termasuk wilayah ulayat</p>
2	Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Tenureship)	<p>- Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>- Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat</p> <p>- Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas Tanah dalam menuju kepemilikan Tanah berdasarkan Sistem Pendaftaran Tanah stelsel positif</p> <p>- Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran</p>	<p>- Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat</p> <p>- Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota lengkap dan Redistribusi Tanah</p> <p>- Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak</p> <p>- Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap</p>
3	Aspek Nilai Tanah (Land Value)	<p>- Informasi pertanahan dan ruang berbasis bidang menjadi instrumen dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (fiscal land policy)</p>	<p>- Percepatan penyajian informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan ke dalam peta bidang tanah (kadaster)</p>
4	Aspek Penggunaan Tanah (Land Use)	<p>- Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip <i>right, restriction dan responsibility</i> (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertipikat</p> <p>- Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim</p> <p>- Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat</p>	<p>- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>- Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).</p>
5	Aspek Pengembangan Pertanahan (Land Development)	<p>- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi</p>	<p>- Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah</p>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD
<p>Tujuan 2: Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan</p>			
<p>Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang</p>			
	<p>Aspek Penataan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali - Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan <i>big data</i>, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang. - Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada <i>stakeholder</i>. - Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III). - Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan kepemilikan bidang tanah (3R - <i>Rights Restrictions</i> dan <i>Responsibilities</i> atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T). - Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.
<p>Tujuan 3: Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>			
<p>Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik</p>			
	<p>Aspek Kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek regulasi: Penyempurnaan regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, pemutakhiran ketentuan sesuai tantangan terkini, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan - Aspek organisasi: prinsip LMP relevan dengan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. - Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
			Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		- Aspek sumber daya manusia : Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional	- Penerapan prinsip <i>Talent Pool Management</i>
		- Aspek Proses Bisnis : Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan	- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital. - Peningkatan kualitas proses dan <i>output</i> /keluaran administrasi pertanahan - Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
		- Aspek Akuntabilitas Aset dan Anggaran : mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk didalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas	- Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan
		- Aspek Penjaminan kualitas dan Ketaatan peraturan Perundangan: optimalisasi Penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing)	- Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi)

3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur. Adapun uraian secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur, disajikan sebagai berikut:

1. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.	Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	1 Penanganan dengan cepat terhadap jalan yang rusak.	1 Tim UPR selalu siaga di masing-masing UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan untuk perbaikan jalan setiap saat.
		2 Mempertahankan kondisi jalan yang baik dan sedang.	2 Penanganan kerusakan jalan dengan pemeliharaan rutin secara cepat, akurat dan tepat.
		3 Meningkatkan kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi baik dan sedang.	3 Penanganan dengan pemeliharaan berkala jalan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai umur rencana.
		4 Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi untuk penanganan jalan menjadi lebih cepat dan lebih baik.	4 Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan respon lebih cepat terhadap kerusakan jalan.
		5 Peningkatan kapasitas jalan secara bertahap sampai dengan tuntas.	5 Penggunaan alat pemeliharaan jalan berteknologi baru.
		6 Peningkatan struktur terhadap jalan yang sudah habis umur rencananya.	6 Peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan dengan dengan volume lalu lintas tinggi (VCR>1).
		7 Pengembangan jaringan jalan provinsi	7 Peningkatan struktur jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan yang rusak berat dan umur rencana sudah habis.
		8 Pengembangan kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi.	8 Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur (Pansela) 9 Pembangunan jalan menuju kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi

2. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Daya Dukung, Fungsi Sumber Daya Air, Daya Tampung Air dan Sumber - Sumber Air	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air	Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air
				Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air
			Peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sektor	Pembuatan Mini Lab Kualitas Air untuk assesmen cepat
				Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi
			Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air Publikasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas data SDA Kaji ulang DED sungai dan Irigasi Penguatan koordinasi antar lembaga pengelola Penambahan kapasitas resapan di hulu Daerah Aliran Sungai Pembuatan Konstruksi Penahan Air di Hulu (Diatas Orde 3) Penanaman Pohon
2	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuangan yang diperbaiki Terpenuhiya ketersediaan air untuk irigasi di atas kebutuhan yang ditetapkan dalam SPM	Peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi Optimalisasi kebutuhan air irigasi	Rehabilitasi Bangunan Utama Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder Perbaiki Pintu air dan Pembuang Pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten Percepatan pengesahan Perda Irigasi Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun Perkuatan Institusi OP Irigasi Penyediaan data OP yang sah (valid) dan akurat Inisiasi Modernisasi Irigasi
3	Mengurangi Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi Bertambahnya panjang tanggul kritis yang diamankan Meningkatnya kualitas penanganan kejadian banjir	Revitalisasi kapasitas tampung sungai dan perbaikan tanggul kritis Peningkatan kualitas penanganan kejadian banjir	Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi Penertiban sempadan Sertifikasi aset Pemasangan Patok Batas Penentuan 30 Sungai prioritas di WS Kewenangan Provinsi Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet Parapet Bio Engineering Penanaman Vetiver Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Koordinasi antar Lembaga Perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir Respon Tanggap Darurat maksimum 18 jam setelah Laporan Masuk Pembentukan Satuan Pemantau Banjir Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir Pengoperasian Ruang Kendali Sungai Publikasi Data Sungai rawan banjir
4	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perencanaan Program sesuai tahapan Pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel Pembinaan Pegawai	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Perencanaan Pemantauan dan pengendalian program/Kegiatan Optimalisasi pemanfaatan aplikasi laporan keuangan Verifikasi dokumen pertanggungjawaban Peningkatan kapasitas pegawai Penyusunan program pembinaan pegawai baik teknis maupun administratif

3. RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 3.7

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dinas	
			Pengelolaan administrasi keuangan	
			Ketatausahaan dan kepegawaian	
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Drainase
				Penyelenggaraan Sistem Persampahan
				Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
			Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
				Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya
				Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial
			Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
				Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
				Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara
			Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman	Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman
	Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman			
	Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun			
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Penataan Ruang	Pelayanan Informasi Penataan Ruang
Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Ruang				
Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi				
Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota				
Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang				
Pertanahan	Pertanahan	Inventarisasi Data Pertanahan		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan Ruang Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Blitar Tahun 2011-2030. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga mempedomani RTRW Kota Blitar. Hal ini bertujuan agar terwujud keselarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dengan tujuan, kebijakan serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Adapun muatan RTRW, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Isu Strategis

1. Geografis;
2. Demografis;
3. Sosial Budaya;
4. Pendidikan;
5. Kesehatan;
6. Kesejahteraan Sosial;
7. Pariwisata;
8. Keagamaan;
9. Perekonomian Daerah;
10. Sarana dan Prasarana;
11. Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban;
12. Penerapan Otonomi Daerah;
13. *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.*

b. Tujuan

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

c. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang Kota Blitar meliputi:

1. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
2. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
3. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar-kawasan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar-pusat kegiatan;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
6. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
7. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
8. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;
9. Pelestarian kawasan cagar budaya;
10. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang;
11. Penetapan kawasan-kawasan strategis kota;
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman untuk menurunkan dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru di kota.

d. Strategi

Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar-pusat kegiatan, meliputi:

1. Meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;
2. Memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota;
3. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub-pusat pelayanan kota;
4. Mengembangkan sistem transportasi massal;

5. Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota dan sub-terminal angkutan umum;
6. Mengembangkan terminal angkutan barang;
7. Meningkatkan integrasi sistem antarmoda.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
2. Memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
3. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
4. Mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;
5. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan publik;
6. Mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
7. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
8. Mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
9. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
10. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
11. Mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi.

Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan, meliputi:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
3. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.

Strategi pelestarian kawasan cagar budaya, meliputi:

1. Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
2. Melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;
3. Mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat;
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.

3.4.2 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar menunjukkan bahwa terdapat banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.8:

Tabel 3.8
Isu Strategis Berdasarkan KLHS Kota Blitar

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Ekonomi	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perparkiran perlu perbaikan
		Perlu penataan PKL
		Dampak Negatif perkembangan kota
	Kondisi Infrastruktur Kota	Kondisi Infrastruktur perlu ditingkatkan
	Pengembangan ekonomi Lokal	Pengembangan ekonomi belum maksimal
Penurunan angka pengangguran	Penurunan angka pengangguran belum maksimal	
Lingkungan	Kondisi Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan masih tinggi
		Perubahan Iklim
		Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
		Penurunan kuantitas sumberdaya air
		Ruang Terbuka Hijau Terbatas
		Belum tertatanya kawasan permukiman
		Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
		Daya dukung lingkungan menurun
	Bencana (Alam dan Non-Alam)	Bencana
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
Alih Fungsi Lahan	Alih Fungsi Lahan Pertanian	
Sosial	Kemiskinan	Kemiskinan
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan
	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah
		Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
Tingkat Pendidikan	Perlunya Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan yang Adil dan Merata	
Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Belum Optimal

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah kota blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari

dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya terdapat isu strategis yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan;
2. Penguatan sistem jaringan drainase dan jalan di Kota Blitar;
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Tujuan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama Tahun 2021-2026. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / sasaran			
						2020	2022		2023	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Indikator ini menghitung capaian kualitas infrastruktur bina marga, kualitas infrastruktur sumber daya air dan kualitas infrastruktur cipta karya	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks	85,47	86,36	87,08	86,77	88,53
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	Indikator ini menghitung capaian sasaran panjang jalan beserta kelengkapannya yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	75,15	76,20	77,10	76,40	79,05
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Indikator ini menghitung capaian sasaran sumber air dan Panjang saluran irigasi yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Indeks	96,15	97,00	97,00	97,75	98,42
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	Indikator ini menghitung capaian sasaran gedung sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	%	94,41	94,60	94,60	94,70	94,80

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / sasaran			
						2020	2022		2023	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi dengan kriteria aktif yakni Selama Kurun waktu Renstra (5 Tahun) Jasa Konsultasi Berkontrak	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	%	34,78	43,48	71,60	47,83	57,70
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap Fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap Fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumahtangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	95,14	96	98,27	97	93,40
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan penduduk atau rumah tangga	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	89,37	92	98,38	94	98,70

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / sasaran			
						2020	2022		2023	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
			seluruhnya, dinyatakan dalam persentase							
	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	8,38	9,07	0,27	9,45	9,36
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	2,01	2,45	0,25	2,70	3,13

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / sasaran			
						2020	2022		2023	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
			<p>pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. 2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.</p>							
Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	%	95,30	95,35		95,40	95.73
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	29,89	40,55	57,33	44,63	52.83

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / sasaran			
						2020	2022		2023	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A (81-90)	84,21	A (81-90)	85,48
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	84,43 (A)	84,21 (A)	85 (A)	85,48 (A)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / sasaran			
						2020	2022		2023	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
			evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya							

*Catatan: *Data sementara, Realisasi 2023 disamakan dengan realisasi 2022 (jika realisasi 2022 lebih besar dari target 2023, jika lebih kecil dari realisasi 2022 realisasi 2023 disamakan dengan target 2023)*

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra
						2021	2022	2024	2025	2026	2025
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Indikator ini menghitung capaian kualitas infrastruktur bina marga, kualitas infrastruktur sumber daya air dan kualitas infrastruktur cipta karya	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks		86,36	87,18	87,59	88	88
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	Indikator ini menghitung capaian sasaran panjang jalan beserta kelengkapannya yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	76	76,20	76,60	76,80	77,00	77,00
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Indikator ini menghitung capaian sasaran sumber air dan Panjang saluran irigasi yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Indeks	96	97,00	98,50	99,25	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	Indikator ini menghitung capaian sasaran gedung sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total	%	75	94,60	94,80	94,90	95,00	95,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra
						2021	2022	2024	2025	2026	2025
			22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	bangunan gedung pemerintah x 100%							
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi dengan kriteria aktif yakni Selama Kurun waktu Renstra (5 Tahun) Jasa Konsultasi Berkontrak	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	%	NA	43,48	52,17	56,52	60,87	60.87
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap Fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap Fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumahtangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%		96	98	99	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra
						2021	2022	2024	2025	2026	2025
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%		92	96	98	100	100
	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	100	9,07	9,82	10,19	10,56	10.56
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sintem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	100	2,45	2,95	3,19	3,44	3.44

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra
						2021	2022	2024	2025	2026	2025
Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	%		95,35	95,45	95,50	95,55	95,55
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	94,57	40,55	48,72	54,12	58,21	58,21
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra
						2021	2022	2024	2025	2026	2025
			saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya								
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		84,43 (A)	85,50 (A)	85,75 (A)	86 (A)	86

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
Misi ke 4	: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya
			Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jembatan
			Optimalisasi pemeliharaan jembatan
			Optimalisasi rehabilitasi jembatan
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung
			Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota
Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	
		Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL

Visi	: “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
Misi ke 4	: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Peningkatan akses air minum	optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (Tahun 2021-2026) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2021-2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD/DAU, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, lintas OPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar (Tabel 6.1 dan Tabel 6.2):

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks	58,07	58,27	25.967.900.989			Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	85,47	86,36	8.136.773.062	90,44	17.269.372.193	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang total jalan) x 100%	%	98,15	99,2	8.136.773.062	90,44	17.269.372.193	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	(Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	99,32	99,6				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	(Panjang jalan yang dipelihara dan direhabilitasi dibagi jumlah panjang total jalan) x 100%	%	100	3,2	8.136.773.062	90,44	17.269.372.193	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase jembatan yang dipelihara	(Jumlah jembatan yang dipelihara dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	100	4,08				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Persentase jalan yang dibangun	(Panjang jalan yang dibangun dibagi jumlah panjang jalan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	0	100				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase jembatan yang dibangun	(Jumlah jembatan yang dibangun dibagi jumlah jembatan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100	0				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	m	1.982	0	3.869.329.788	1988	11.672.207.955	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi	Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi	m	113,85	1.982				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	m	0	98				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0					Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (DAK)	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (DAK)	m	1.591,00	2.100,00	3.118.620.352	1805,74	2.980.970.019	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	dokumen	0	2				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	3.000,00	1.000,00	1.048.822.922	760	2.318.088.219	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Panjang utilitas jalan yang dipelihara	Panjang utilitas jalan yang dipelihara	m	200	403		560		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah alat berat yang dipelihara	Jumlah alat berat yang dipelihara	unit	5	4		3		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah alat berat yang tersedia	Jumlah alat berat yang tersedia	unit	0	2		1		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jumlah jembatan yang dipelihara	unit	0	3	100.000.000	1	298.106.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Indeks Infrastruktur SDA	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan dan sumber air dalam kondisi baik	Indeks	96,15	97	10.826.688.339		11.805.415.500		
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi Panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	94,8	96	10.826.688.339	60	11.805.415.500	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
01.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase talud yang dibangun	(Jumlah talud yang dibangun dibagi panjang kebutuhan talud) x 100%	%	0	20	3.949.240.654	0,96	4.486.692.528	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
01.03.02.2.01.09	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang talud yang dibangun	Panjang talud yang dibangun	m	0	75	623.457.084	75	938.453.578	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
01.03.02.2.01.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang talud yang direhabilitasi	Panjang talud yang direhabilitasi	m	0	310	3.325.783.570	310	3.548.238.950	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1		1		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	(Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	100	6,56	6.877.447.685	0,98	7.318.722.972	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase jaringan irigasi yang dibangun	(Panjang jaringan irigasi yang dibangun dibagi panjang jaringan irigasi yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100	6,56				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02.08	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	m	1.006,25	1.075	1.774.169.991	1075	5.354.388.172	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1		1		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah alat survey yang tersedia	Jumlah alat survey yang tersedia	unit	0	3		3		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (DAK)	m	0	2.530	3.429.638.584			Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	dokumen	0	1				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dipelihara	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dipelihara	m	6.148,18	2.116,00	1.673.639.110	3999	1.964.334.800	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Rata-rata persentase bangunan gedung dan fasilitas umum sesuai standar	%	94,60	94,60	7.004.439.588				
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	%	66,67	83,33	7.004.439.588	0,86	7.575.512.513	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	(Jumlah fasilitas umum yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas umum) x 100%	%	78,26	82,61				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung	jenis	0	2	7.004.439.588	0,86	7.575.512.513	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.08.2.01.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan	SKR	350	300	149.999.036	29	65.928.500	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah sistem informasi yang terupdate	Jumlah sistem informasi yang terupdate	sistem	0	1		1		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi	unit	16	2	6.791.767.472	5	7.466.603.313	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	unit	18	1		1		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	1		6		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.08.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1	62.673.080	1	42.980.700	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	orang	0	100	322.872.200	100	295.712.587		
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	(Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai standar dibagi jumlah pekerjaan konstruksi) x 100%	%	100	100	322.872.200	0,73	295.712.587	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	(Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah tenaga konstruksi) x 100%	%	50,7	68,25	240.757.200	0,69	164.801.237	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.11.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga terampil konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga terampil konstruksi	orang	0	100	83.905.700			Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.01.07	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi	orang	200	250	156.851.500	340	164.801.237	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria jasa konstruksi yang tersusun	Jumlah norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria jasa konstruksi yang tersusun	dokumen	4	12		30		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	(Jumlah jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100%	%	0	20	82.115.000	0,054861111	130.911.350	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah konsultasi / pendampingan teknis layanan jasa konstruksi	Jumlah konsultasi/pendampingan teknis layanan jasa konstruksi	kali	0	10	11.250.000	0	-	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah aplikasi pendukung yang dijalankan	Jumlah aplikasi pendukung yang dijalankan	aplikasi	1	1	37.290.000	1	29.030.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.11.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	dokumen	1	1	33.575.000	2	101.881.350	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	95,14	96					
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase SPALD dalam kondisi baik	(Jumlah SPALD dalam kondisi baik dibagi jumlah total SPALD) x 100%	%	80	82	1.204.155.500	0,94	1.521.892.866	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	(Jumlah jaringan air limbah yang terbangun dibagi kebutuhan jaringan air limbah) x 100%	%	38,16	57,89	1.204.155.500	0,94	1.521.892.866	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan	orang	400	100	117.335.500	150	46.112.866	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem	Jumlah prasarana IPAL yang dibangun (DAK)	Jumlah prasarana IPAL yang dibangun (DAK)	unit	29	2	585.820.000	1	502.780.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SR IPAL yang dibangun (DAK)	Jumlah SR IPAL yang dibangun (DAK)	SR	0	60				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.05	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang dibangun / dipelihara	Jumlah sambungan rumah yang dibangun/dipelihara	SR	0	30	123.000.000	25	149.000.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah prasaranan IPAL yang dibangun / dipelihara	Jumlah prasaranan IPAL yang dibangun/dipelihara	unit	0	0				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.15	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah tangki septik yang dibangun (DAK)	Jumlah tangki septik yang dibangun (DAK)	unit	0	6	378.000.000	10	824.000.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	%	97,49	98	2.968.788.068	0,98	3.816.804.800	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	(Panjang saluran drainase rusak yang dipelihara dibagi panjang saluran drainase) x 100%	%	100	1,06	2.968.788.068	0,98	3.816.804.800	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase saluran drainase yang dibangun	(Panjang saluran drainase yang dibangun dibagi panjang saluran drainase yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100	33,5				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	Panjang saluran drainase yang dibangun	m	1.432,00	1.793	2.668.788.068	2763	3.398.745.800	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	0				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.06.2.01.09	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	Panjang saluran drainase yang dipelihara	m	2.000,00	400	300.000.000	400	418.059.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	89,37	92					
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase SPAM dalam kondisi baik	(Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	88,6	88,8	1.029.807.000	0,76	110.338.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPAM yang terbangun	(Jumlah SPAM yang terbangun dibagi kebutuhan SPAM) x 100%	%	31,58	57,89	1.029.807.000	0,76	110.338.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan	orang	400	50	109.890.000	100	110.338.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	0	1				Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang dibangun (DAK)	Jumlah SPAM yang dibangun (DAK)	unit	0	3	919.917.000			Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah SR SPAM yang dibangun (DAK)	Jumlah SR SPAM yang dibangun (DAK)	SR	0	80			Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar	
1.03.03.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	unit	0	0	0			Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah SR SPAM yang ditingkatkan	Jumlah SR SPAM yang ditingkatkan	SR	0	0			Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar	
		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	%	95,3	95,35					
01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Rata-rata penjumlahan Persentase perencanaan penataan ruang + Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	57,89	76,32	912.687.140	0,93	1.114.482.847	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	dokumen	22	2	559.113.180	0,89	498.836.560	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,	Jumlah RTRW yang tersusun	Jumlah RTRW yang tersusun	dokumen	0	2	559.113.180	2	498.836.560	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus pertanahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pertanahan) x 100%	%	100	100	25.000.000	0,78	10.960.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
02.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	sengketa	1	1	25.000.000	1	10.960.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
02.10.04.2.01.02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah masalah pertanahan yang ditindaklanjuti	Jumlah masalah pertanahan yang ditindaklanjuti	masalah	1	1	25.000.000	1	10.960.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	(Jumlah tanah aset pemerintah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset pemerintah) x 100%	%	95,01	96	374.446.000	0,95	681.197.300	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanahan yang Tersusun	Jumlah dokumen pertanahan yang tersusun	dokumen	5	2	374.446.000	1	681.197.300	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah fasilitasi jasa appraisal tanah	Jumlah fasilitasi jasa appraisal tanah	fasilitasi	4	1	179.450.000	0	496.011.300	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	sertifikat	3	10		835		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.10.2.01.03		Jumlah dokumen identifikasi dan	Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan	dokumen	1	1	194.996.000	1	185.186.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	inventarisasi pertanahan									
		Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah	Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah	koordinasi	1	1		1		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	Nilai	82,43	82,6		84,21		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan aturan) x 100%	Nilai	82,43 (A)	82,6 (A)	6.027.258.798	94,93	6.111.006.596	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun) x 100%	%	100	100	37.057.500	99,9	76.942.400	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD,	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	13	13	30.498.500	13	70.405.600	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Pengukuran Kinerja Tribunal)									
1.03.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	10	10	6.559.000	11	6.536.800	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah) x 100%	%	100	100	4.714.767.673	0,95	4.239.646.012	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	SKPD	1	1	4.710.309.873	1	4.235.201.112	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan / Semesteran)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	5	5	4.457.800,	5	4.444.900	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah) x 100%	%	100	100	85.571.200	1	85.551.600	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	event	5	5	85.571.200	5	85.551.600	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan	publikasi	1	1		1		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia) x 100%	%	100	100	556.377.125	75	862.741.064	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	macam	16	16	13.290.100	16	13.272.600	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	7	6	92.702.200	6	191.320.810	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	10	2		2		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	38	9	3.633.325	9	3.577.900	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	940	400	75.373.000	400	284.349.074	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	86	66		66		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia	macam	8	7	14.568.400	7	14.542.400	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan	lembar	4.000,00	8.500,00		8500		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	macam	3	2	6.780.000	2	6.480.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	kali	40	80	350.030.100	80	349.198.280	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dibagi jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan) x 100%	%	100	100	103.353.000	75	71.168.174	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	rekening	5	4	103.353.000	4	71.168.174	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dibagi jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah) x 100%	%	100	100	530.132.300	79	774.957.346	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	20	8	202.775.000	8	210.167.396	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	unit	6	20		20		Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	Data awal tahun 2022	Target Kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah/ Penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Dinas/Operasional terpelihara									
1.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	1	5	280.120.000	1	483.865.000	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	macam	9	1	11.713.200	5	45.787.850	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, meubelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, meubelair)	macam	2	4	35.524.100	4	35.137.100	Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Tabel 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks	86,77			
		Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	76,4			
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik dan panjang bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik dibagi panjang total jalan) x 100%	%	99,4	8.488.984.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	(Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah total jembatan x 100%)	%	99,7			
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	(Panjang jalan dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dipelihara dan direhabilitasi dibagi panjang total jalan) x 100%	%	5,09	8.488.984.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase jembatan yang dipelihara	(Jumlah jembatan yang dipelihara dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	6,12			
		Persentase jalan yang dibangun	(Panjang jalan yang dibangun dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun	%	100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
			dibagi panjang jalan dan bangunan pelengkap jalan yang seharusnya dibangun) x 100%					
		Persentase jembatan yang dibangun	(Jumlah jembatan yang dibangun dibagi jumlah jembatan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100			
1.03.10.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	3	500.000.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	1	4.887.456.992	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	km	2	1.241.616.674	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	km	1	750.000.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	Panjang Jembatan yang dibangun	m	20	443.880.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.10.2.01.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	3	566.030.334	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.10.2.01.19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	m	400	100.000.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Indeks	97,75			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	97	12.998.622.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	(Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	10,39	12.998.622.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi irigasi yang tersusun	dokumen	3	300.000.000	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	km	0,346	3.701.295.016	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02.08	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	km	1.743,00	4.964.702.120	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	km	0	0	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	km	3.054,00	4.032.624.864	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase gedung pemerintah sesuai standar	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	%	94,7			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dibagi kebutuhan gedung pemerintah x 100%	%	87,5	7.367.100.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	(Jumlah fasilitas umum yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas umum) x 100%	%	86,96			
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	(Jumlah persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan persetujuan bangunan gedung) x 100%	%	100	7.367.100.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.08.2.01.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penerbitan persyaratan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi(SLF), peran tim profesi ahli (TPA), pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	5	705.813.868	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	2	6.561.286.132	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.08.2.01	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	3	100.000.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase peran aktif jasa konstruksi	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	%	47,83			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	(Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai standar dibagi jumlah pekerjaan konstruksi) x 100%	%	100	477.500.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	(Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah tenaga konstruksi) x 100%	%	77,02	273.390.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	orang	100	118.727.165	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.01.07	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	orang	250	154.662.835	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	(Jumlah dokumen SOP dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100 %	%	100	110.000.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah dokumen SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun	dokumen	2	110.000.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah laporan dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun	laporan	0	0	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	(Jumlah jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100%	%	40	94.110.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Jumlah dokumen data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksiyang tersusun	dokumen	4	46.160.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang tersusun	dokumen	2	47.950.000	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	97			
		Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	9,45			
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	83	1.353.671.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	(Jumlah jaringan air limbah yang terbangun dibagi kebutuhan jaringan air limbah) x 100%	%	68,42	1.353.671.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang tersusun	dokumen	1	278.745.597	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.05	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	rumah tangga	10	149.000.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penangggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.05.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	rumah tangga	25	470.199.891	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.08	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kelompok	0	0	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.10	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	unit	2	100.000.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	rumah tangga	50	202.780.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	rumah tangga	36	25.335.200	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.05.2.01.16	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	Kapasitas IPLT yang direhab/ditingkatkan	M ² /hari	20	127.610.312	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penangggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	%	98,5	3.773.741.000	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	(Panjang saluran drainase rusak yang dipelihara dibagi panjang saluran drainase) x 100%	%	1,35	3.773.741.000	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	0	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	m	1.500,00	1.542.484.000	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.06.2.01.07	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan direhabilitasi	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan direhabilitasi	m	250	1.714.622.470	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang	unit	1	108.860.220	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggu jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.06.2.01.09	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	m	400	407.774.310	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	94			
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%		2,7			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	(Jumlah SPAM dalam kondisi baik dibagi jumlah total SPAM) x 100%	%	88,9	1.216.527.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPAM yang terbangun	(Jumlah SPAM yang terbangun dibagi kebutuhan SPAM) x 100%	%	68,42	1.216.527.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	dokumen	1	780.582.860	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dibangun	liter/detik	0	0	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.03.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang ditingkatkan	liter/detik	15	335.944.140	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.03.2.01.15	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dipelihara	unit	2	100.000.000	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	%	95,4			
		Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	44,63			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang disusun dibagi jumlah kebutuhan dokumen tata ruang) x 100%	%	81,58	1.430.000.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	(Jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang disetujui dibagi jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang direncanakan) x 100%	%	100	145.260.469	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW yang tersusun	dokumen	0	0	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	dokumen	2	145.260.469	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah dokumen sosialisasi yang tersusun	dokumen	0	0	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	(Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia dibagi jumlah dokumen tata ruang yang harus ada) x 100%	%	100	636.048.418	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten/kota	Jumlah dokumen materi teknis RTRW dan RRTR yang tersusun	dokumen	2	636.048.418	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	(Jumlah sistem informasi yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sistem informasi) x 100%	%	100	323.393.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah dokumen laporan rekomendasi persetujuan pemanfaatan ruang	dokumen	12	151.000.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.03.02	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun	dokumen	1	172.393.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketidaksesuaian Tata Ruang yang Ditindaklanjuti	(Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran tata ruang) x 100%	%	100	325.298.113	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan tindaklanjut pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	dokumen			Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.12.2.04.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan ruang yang tersusun	dokumen	5	325.298.113	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus pertanahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pertanahan) x 100%	%	100	25.000.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah sengketa tanah garapan) x 100%	%	1	15.750.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.04.2.01.02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan yang ditindaklanjuti	berita acara	1	15.750.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	(Jumlah tanah aset Pemerintah Kota yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset Pemerintah Kota) x 100%	%	97	535.000.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pertanahan yang Tersusun	(Jumlah dokumen pertanahan yang disusun dibagi jumlah dokumen pertanahan yang direncanakan) x 100%	%	97	535.000.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	laporan	1	200.000.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	335.000.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
		Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	Nilai	85 (A)			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Nilai	82,7 (A)	6.333.206.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah jenis dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang harus disusun) x 100%	%	100	17.076.148	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	10	2.076.148	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil	Jumlah jenis pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	laporan	1	15.000.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani sesuai standar dibagi Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dilayani) x 100%	%	100	5.329.026.338	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya pada tahun bersangkutan	orang/bulan	36	5.327.858.478	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	laporan	5	1.167.860	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani) x 100%	%	100	79.828.250	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	paket	3	60.208.250	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	60	19.620.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan) x 100%	%	100	292.363.664	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	5	10.574.080	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	11	34.755.308	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	12	2.966.868	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	20.965.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	15.977.408	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	24	6.600.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	80	195.150.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggujawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	100	5.375.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia dibagi jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan) x 100%	%	100	97.665.600	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	jumlah unit paket mebel yang disediakan	unit	32	60.110.400	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	unit	8	37.555.200	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan) x 100%	%	100	241.953.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	61.953.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	104	180.000.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah jenis BMD yang dipelihara dibagi jumlah jenis BMD yang ada) x 100%	%	100	275.293.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Formulasi perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah/Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1.03.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	28	106.881.400	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	jumlah mebel yang dipelihara	unit	39	18.200.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20	43.760.400	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	unit	3	80.971.000	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar
1.03.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	3	25.480.200	Sekretariat Dinas PUPR Kota Blitar	Kota Blitar

Tabel 6.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2024 – 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks	87,18		87,59		88		88			
		Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	76,6		76,8		77		77			
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik dan panjang bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik dibagi panjang total jalan) x 100%	%	99,6	8.913.435.000	99,8	9.359.106.000	100	9.827.062.000	100	36.588.587.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	(Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah total jembatan x 100%)	%	99,8	8.913.435.000	99,9	9.359.106.000	100	9.827.062.000	100	36.588.587.000	Dinas PUPR	Kota Blitar	
		Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	(Panjang jalan dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dipelihara dan direhabilitasi dibagi panjang total jalan) x 100%	%	5,09		5,09		5,09		5,09			Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase jembatan yang dipelihara	(Jumlah jembatan yang dipelihara dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	6,12		6,12		6,12		6,12			Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase jalan yang dibangun	(Panjang jalan yang dibangun dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun dibagi panjang jalan dan bangunan pelengkap jalan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100		100		100		100			Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase jembatan yang dibangun	(Jumlah jembatan yang dibangun dibagi jumlah jembatan yang	%	100		100		100		100			Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			seharusnya dibangun) x 100%											
1.03.10.2.01.0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Tekhnis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan tekhnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	dokumen	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	12	2.000.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	km	0	0	0,5	200.000.000	0,5	200.000.000	1	400.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	km	2	3.296.102.000	2	3.196.102.000	2	3.296.102.000	8	11.029.922.674	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2.01.0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Jembatan	400	84.279.000	400	57.099.000	400	57.099.000	1.600,00	298.477.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2.01.0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Jembatan	3	428.940.000	3	401.791.000	3	469.747.000	12	1.866.508.334	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	Panjang Jembatan yang dibangun	Jembatan	20	443.880.000	20	443.880.000	20	443.880.000	80	1.775.520.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.10.2.01.0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	1	3.420.125.000	1	4.020.125.000	1	4.120.125.000	4	16.447.831.992	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	km	1	740.109.000	1	540.109.000	1	740.109.000	4	2.770.327.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase jaringan irigasi dan sumber air dalam kondisi baik	Indeks	98,5		99,25		100		100			
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	98	13.648.553.000	99	14.330.981.000	100	15.047.530.000	100	56.025.686.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	(Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	14,22	13.648.553.000	18,05	14.330.981.000	21,89	15.047.530.000	21,89	56.025.686.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi irigasi dan	dokumen	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	12	1.200.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	rawa yang tersusun											
1.03.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	km	0,346	3.800.000.000	0,346	3.921.395.000	0,346	3.978.000.000	1,38	15.400.690.016	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	km	1.743	2.150.304.000	1.743	2.522.279.000	1.743	2.656.000.000	6.972	12.293.285.120	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	km	2.500	3.781.176.000	2.500	3.970.234.000	2.500	4.368.747.000	7.500	12.120.157.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	km	3.054	3.617.073.000	3.054,00	3.617.073.000	3.054	3.744.783.000	12.216	15.011.553.864	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun pada tahun n	Dokumen	3	450.000.000,00							Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Persentase gedung pemerintah sesuai standar	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	%	94,8		94,9		95		95			
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dibagi kebutuhan gedung pemerintah x 100%	%	91,67	7.549.955.000	95,83	7.846.750.000	100	8.158.417.500	100	30.922.222.500	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	(Jumlah fasilitas umum yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas umum) x 100%	%	91,3		95,65		100		100			Dinas PUPR
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	(Jumlah persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan persetujuan bangunan gedung) x 100%	%	100	7.549.955.000	100	7.846.750.000	100	8.158.417.500	100	30.922.222.500	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.08.2.01.0019	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada tahun n	dokumen	1	212.455.000	1	212.455.000	1	212.455.000	3	637.365.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.08.2.01.0020	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota pada tahun n	Bantuan Tekhnis	5	100.000.000	7	100.000.000	8	100.000.000	23	400.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.08.2.01.0021	Sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada tahun n	dokumen	2	6.737.500.000	2	7.034.295.000	2	7.345.962.500	8	27.679.043.632	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.08.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Tekhnis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Tekhnis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah dokumen yang diterbitkan	dokumen	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	20	2.205.813.868	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase peran aktif jasa konstruksi	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	%	52,17		56,52		60,87		60,87			
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	(Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai standar dibagi jumlah pekerjaan konstruksi) x 100%	%	100	410.200.000	100	428.800.000	100	448.125.000	100	1.764.625.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	(Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah tenaga konstruksi) x 100%	%	85,79	135.000.000	94,56	153.600.000	100	155.000.000	100	716.990.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2.01.0010	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Tekhnisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Tekhnisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	orang	100	70.000.000	100	88.600.000	100	75.000.000	400	352.327.165	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2.01.0011	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun n	Orang	250	65.250.000	250	65.000.000	250	80.000.000	1.000,00	364.662.835	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	(Jumlah dokumen SOP dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100 %	%	100	135.200.000	100	135.200.000	100	140.000.000	100	520.400.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2.04.0006	Sub Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Tertib Pemanfaatan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Lembaga	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	3	195.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Produk Jasa Konstruksi	dan Tertib Pemanfaatan Produk	Produk pada tahun n											
1.03.11.2.04.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	dokumen	2	70.200.000	2	70.200.000	2	75.000.000	8	325.400.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	(Jumlah jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100%	%	60	140.000.000	80	140.000.000	100	153.125.000	100	527.235.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2.02.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan pada tahun n	Perangkat pendukung	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.125.000	8	258.075.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2.02.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang	dokumen	4	70.000.000	4	70.000.000	4	83.000.000	16	269.160.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Kabupaten / Kota	Kabupaten/Kota yang Disediakan	Disediakan pada tahun n											
		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	98		99		100		100		Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	9,82		10,19		10,56		10,56		Dinas PUPR	Kota Blitar
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	84	1.421.354.000	85	1.492.422.000	86	3.074.535.471	86	7.341.982.471	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	(Jumlah jaringan air limbah yang terbangun dibagi kebutuhan jaringan air limbah) x 100%	%	78,95	1.421.354.000	89,47	1.492.422.000	100	3.074.535.471	100	7.341.982.471	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.05.2.01.0019	Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	20	482.567.000	20	325.000.000	20	725.000.000	80	1.502.610.312	Dinas PUPR	
1.03.05.2.01.0022	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun pada tahun n	M ³ /Hari	10	125.000.000	10	125.000.000	10	175.000.000	40	574.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.05.2.01.0032	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	M ³ /Hari	50	222.994.000	50	250.000.000	50	942.000.000	200	1.617.774.000	Dinas PUPR	
1.03.05.2.01.0033	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah tangga	200	814.649.200	36	40.000.000	36	40.000.000	144	145.335.200	Dinas PUPR	
1.03.05.2.01.0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	unit	2	135.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	8	555.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.05.2.01.0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	rumah tangga	25	384.000.000	25	393.062.000	25	813.175.471	100	2.060.437.362	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.05.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) pada tahun n	orang	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	30	240.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.05.2.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang tersusun	dokumen	1	109.360.000	1	129.360.000	1	129.360.000	4	646.825.597	Dinas PUPR	Kota Blitar
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	%	99	3.962.428.000	99,5	4.160.550.000	100	4.368.577.000	100	16.265.296.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	(Panjang saluran drainase rusak yang dipelihara dibagi panjang saluran drainase) x 100%	%	1,64	3.962.428.000	1,93	4.160.550.000	2,21	4.368.577.000	2,21	16.265.296.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.06.2.01.0026	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	unit	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	7	1.008.860.220	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.06.2.01.0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	10	1.325.000.000	10	525.000.000	10	525.000.000	30	3.289.622.470	Dinas PUPR	
1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	15	2.614.608.000	16	2.812.730.000	16	3.020.757.000	47	9.990.579.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.06.2.01.0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3	525.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.06.2.01.0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	Sistem Drainase perkotaan	3	347.820.000	3	347.820.000	3	347.820.000	9	1.451.234.310	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	96		98		100		100			
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%		2,95		3,19		3,44		3,44			
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	(Jumlah SPAM dalam kondisi baik dibagi jumlah total SPAM) x 100%	%	90	1.277.355.000	90,1	1.341.223.000	90,2	1.408.284.000	90,2	5.243.389.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPAM yang terbangun	(Jumlah SPAM yang terbangun dibagi kebutuhan SPAM) x 100%	%	78,95	1.277.355.000	89,47	1.341.223.000	100	1.408.284.000	100	5.243.389.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.03.2.01.0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	dokumen	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	4	1.455.582.860	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.03.2.01.0026	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/detik	15	552.355.000	15	653.798.000	15	653.798.000	60	2.195.895.140	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.03.2.01.0028	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	liter/detik	15	350.000.000	15	312.425.000	15	379.486.000	45	1.041.911.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.03.2.01.0029	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	Jumlah SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	550.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	%	95,45		95,5		95,55		95,55			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	48,72		54,12		58,21		58,21			
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang disusun dibagi jumlah kebutuhan dokumen tata ruang) x 100%	%	86,84	685.000.000	94,75	945.000.000	100	750.000.000	100	3.810.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	(Jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang disetujui dibagi jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang direncanakan) x 100%	%	100	185.000.000	100	275.000.000	100	195.000.000	100	800.260.469	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.01.0003	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75.000.000	2	100.000.000	2	75.000.000	6	250.000.000	Dinas PUPR	
1.03.12.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah surat persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi	Dokumen	1	291.911.500							Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	RTRW Kabupaten/Kota	RTRW Kabupaten/Kota											
1.03.12.2.01.0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4	125.995.000	0	100.000.000	2	70.000.000	6	375.260.469	Dinas PUPR	
1.03.12.2.01.0012	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	1	50.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	3	175.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	(Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia dibagi jumlah dokumen tata ruang yang harus ada) x 100%	%	100	200.000.000	100	300.000.000	100	245.000.000	100	1.381.048.418	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.02.0007	Sub Kegiatan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RTRW kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan RTRW kabupaten/kota	dokumen	2	200.000.000	2	300.000.000	2	245.000.000	8	1.381.048.418	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	(Jumlah sistem informasi yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sistem informasi) x 100%	%	100	145.000.000	100	175.000.000	100	160.000.000	100	803.393.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.12.2.03.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	500	99.360.000	500		500		1000		Dinas PUPR	
1.03.12.2.03.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	12	150.000.000	12	100.000.000	12	80.000.000	48	406.000.000	Dinas PUPR	
1.03.12.2.03.0006	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun	dokumen	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	4	397.393.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketidaksesuaian Tata Ruang yang Ditindaklanjuti	(Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran tata ruang) x 100%	%	100	155.000.000	100	195.000.000	100	150.000.000	100	825.298.113	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.04.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan ruang yang tersusun	dokumen	3	8.000.000.000	3	95.000.000	3	75.000.000	14	575.298.113	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.12.2.04.0008	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	76.098.000							Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	12	107.960.000							Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.04.0012	Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	4	200.000.000							Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.04.0015	Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara	1	75.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	3	250.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus pertanahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus	%	100	50.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	105.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			pertanahan) x 100%											
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah sengketa tanah garapan) x 100%	%	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100	165.750.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
2.10.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti	berita acara	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	165.750.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	(Jumlah tanah aset Pemerintah Kota yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset Pemerintah Kota) x 100%	%	98	265.000.000	99	300.000.000	100	310.000.000	100	1.410.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	Persentase Dokumen Pertanahan yang Tersusun	(Jumlah dokumen pertanahan yang disusun dibagi jumlah dokumen pertanahan	%	98	265.000.000	99	300.000.000	100	310.000.000	100	1.410.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Kabupaten/Kota		yang direncanakan) x 100%											
2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	4	390.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
2.10.10.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	205.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	4	1.020.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	Nilai	85,50 (A)		84,75 (A)		86 (A)		86 (A)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Nilai	82,8 (A)	6.650.865.000	82,9 (A)	6.983.651.100	83 (A)	11.163.143.755	83 (A)	31.130.865.855	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah jenis dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang harus disusun) x 100%	%	100	22.350.000	100	22.350.000	100	65.590.000	100	127.366.148	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	10	7.350.000	10	7.350.000	10	25.150.000	40	41.926.148	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	40.440.000	4	85.440.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani sesuai standar dibagi Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dilayani) x 100%	%	100	5.360.108.478	100	5.433.108.478	100	6.515.648.478	100	22.637.891.772	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya pada tahun bersangkutan	orang/bulan	36	5.357.858.478	36	5.427.858.478	36	6.497.858.478	144	22.611.433.912	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	laporan	5	2.250.000	5	5.250.000	5	17.790.000	20	26.457.860	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani) x 100%	%	100	175.259.122	100	185.272.622	100	310.520.000	100	750.879.994	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	paket	3	80.914.122	3	90.927.622	3	175.520.000	12	407.569.994	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	60	94.345.000	60	94.345.000	60	135.000.000	240	343.310.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan) x 100%	%	100	337.398.000	100	378.498.000	100	1.364.102.277	100	2.372.361.941	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	5	14.655.000	5	14.655.000	5	132.000.000	20	171.884.080	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	11	35.205.000	11	35.205.000	11	212.680.000	44	317.845.308	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	12	5.000.000	12	5.000.000	12	78.250.000	48	91.216.868	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	43.097.000	4	83.97.000,00	4	123.097.000	16	270.256.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah varang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	16.065.000	2	16.065.000	2	24.128.000	8	72.235.408.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan yang disediakan	Dokumen	24	7.476.000	24	7.476.000	24	8.947.277.00	96	30.499.277	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	195.900.000	80	197.000.000	80	700.000.000	320	1.288.050.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	20.000.000	100	20.000.000	100	85.000.000	400	130.375.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia dibagi jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan) x 100%	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	907.250.000	100	1.304.915.600	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah unit paket mebel yang disediakan	Unit	32	100.000.000	32	100.000.000	32	450.000.000	128	710.110.400	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	50.000.000	8	50.000.000	8	457.250.000	32	594.805.200	Dinas PUPR	Kota Blitar
.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan) x 100%	%	100	261.953.000	108	363.946.000	100	547.520.000	100	1.415.372.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	61.953.000	4	113.946.000	4	197.520.000	16	435.372.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	104	200.000.000	104	250.000.000	104	350.000.000	416	980.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah jenis BMD yang dipelihara dibagi jumlah jenis BMD yang ada) x	%	100	343.796.400	100	450.476.000	100	1.452.513.000	100	2.522.078.400	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Pemerintahan Daerah		100%											
.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	28	116.881.400	28	223.561.000	28	325.150.000	112	772.473.800	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	jumlah mebel yang dipelihara	unit	39	10.000.000	39	10.000.000	39	75.263.000	156	113.463.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20	12.915.000	20	12.915.000	20	105.000.000	80	174.590.400	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	unit	3	164.835.000	3	164.835.000	3	752.100.000	12	1.162.741.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	3	39.165.000	3	39.165.000	3	195.000.000	12	298.810.200	Dinas PUPR	Kota Blitar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah pada :

- Misi keempat : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.
Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman;
3. Meningkatnya kualitas penataan ruang.

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022 – 2023
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	
			2022	2023
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	86,36	86,77
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	76,20	76,40
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	97,00	97,75
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	94,60	94,70
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	43,48	47,83
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96	97
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	92	94
	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,07	9,45
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,45	2,70
Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,35	95,40
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	40,55	44,63

SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	
			2022	2023
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81-90)	A (81-90)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,43 (A)	85 (A)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2024-2026

No.	SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			
				2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	87,18	87,59	88	88
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	76,60	76,80	77,00	77,00
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	98,50	99,25	100,00	100,00
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	94,80	94,90	95,00	95,00
		Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	52,17	56,52	60,87	60,87
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	98	99	100	100
			Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	96	98	100	100
		Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,82	10,19	10,56	10,56
		Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,95	3,19	3,44	3,44

No.	SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			
				2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
3.	Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,45	95,50	95,55	95,55
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	48,72	54,12	58,21	58,21
4.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)	85,75 (A)	86 (A)	86 (A)

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	TARGET					Penanggung Jawab
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks infrastruktur Bina Marga	Rata-rata Penjumlahan persentase Jalan dan bangunan pelengkap (Trotoar dan saluran) dalam kondisi baik dan Jembatan dalam kondisi baik	75,15	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Rata-rata Penjumlahan persentase saluran irigasi dan persentase sumber air dalam kondisi baik.	96,15	97,00	97,75	98,50	99,25	100,00	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
3	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	(Jumlah bangunan Gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	94,41	94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	❖ Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi ❖ Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
4	Persentase peran aktif jasa konstruksi	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	34,78	43,48	47,83	52,17	56,52	60,87	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
5	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x100%	8,38	9,07	9,45	9,82	10,19	10,56	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	TARGET					Penanggung Jawab
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x100%	2,01	2,45	2,70	2,95	3,19	3,44	Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan
7	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang dan persentase pengendalian pemanfaatan ruang	29,89	40,55	44,63	48,72	54,12	58,21	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Jika terjadi dinamika yang berdampak terhadap substansi Renstra yang telah dirumuskan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.